



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

Pada hari ini Senin tanggal 2 September 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Harta Bersama, telah datang menghadap:

**Penggugat**, NIK.xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Semarang, 18 Oktober 1967, umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Semarang;

**Penggugat;**

dan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 5 Juni 1971, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004, Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus;

**Tergugat;**

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan **kesepakatan perdamaian** secara tertulis tertanggal ... September 2024 sebagai berikut :

**WIRATNO BIN PARIMAN**, disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";

**MASRI'AH BINTI MARWAN**, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama **KEDUA PIHAK** disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

**Pasal 1**

Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

**Pasal 2**

*Hal. 1 dari 5 hal., Akta Perdamaian Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak telah sepakat akan menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan dan telah sepakat untuk mengambil jalan keluar yang terbaik dengan jalan perdamaian.

## Pasal 3

Para Pihak mengakui bahwa keduanya adalah Pasangan yang dahulu pernah terikat Perkawinan sejak tanggal 06 Desember 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxx, keduanya telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : xxxxxx/Pdt.G/2014/PA.Kds pada tanggal 28 Januari 2015 M, dengan Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/2015/PA.Kds tanggal 18 Februari 2015;

## Pasal 4

Para pihak sepakat selama pernikahan sebagaimana Pasal 3 sejak tanggal 06 Desember 1997 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 kemudian pernikahan putus karena perceraian, keduanya telah memiliki harta Bersama berupa :

Sebidang tanah pekarangan seluas 80 M<sup>2</sup> tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx dan x, yang di atasnya berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan lantai 1 (satu) ± 80 M<sup>2</sup> dan luas bangunan lantai 2 (dua) ± 40 M<sup>2</sup>, dinding tembok, atap genteng, kusen dari kayu, pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di RT. 002 RW. 004 Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : xxxxxxxx
- sebelah timur : xxxxxxxx
- sebelah selatan : xxxxxxxx
- sebelah barat : Jalan Desa

## Pasal 5

- a. Terhadap harta bersama sebagaimana pasal 4 Penggugat dengan Tergugat sepakat, harta bersama tersebut diserahkan kepada Tergugat dan menjadi hak Tergugat seluruhnya;

*Hal. 2 dari 5 hal., Akta Perdamaian Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap kesepakatan sebagaimana Pasal 5 huruf (a) Penggugat dengan Tergugat sepakat, Tergugat memberikan kompensasi kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

## Pasal 6

- a. Tergugat senggup menyelesaikan kewajiban pembayaran kompensasi kepada Penggugat sebagaimana Pasal 5 huruf (b) sebelum tanggal 2 Januari 2025;
- b. Apabila sampai pada tanggal 2 Januari 2025 Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar sebagaimana Pasal 5 huruf (b) diatas maka atas harta bersama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 diatas, Dilakukan Ekekusi dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Kudus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yang selanjutnya hasil penjualan lelang tersebut akan dibagi sama rata kepada Pengguat dan Tergugat;
- c. Terhadap biaya yang timbul akibat Pasal 6 huruf (a) di tanggung bersama oleh Penggugat dan juga Tergugat;

## Pasal 7

Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada Akta kesepakatan perdamaian sebagaimana di atur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) HIR;

## Pasal 8

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 September 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamain tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 5 hal., Akta Perdamaian Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds.*



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 150 R.Bg., antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kesepakatan Penggugat dan para Tergugat, biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh oleh kami Sahril, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khaerozi, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

*Hal. 4 dari 5 hal., Akta Perdamaian Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp10.000,00
    - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp10.000,00
    - d. Redaksi : Rp10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp275.000,00
  4. Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h** : **Rp420.000,00**

(Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal., Akta Perdamaian Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)